



P E N E T A P A N

Nomor : 486/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Servasius Biru Tola, NIK 5307011704930004, Tempat Tanggal Lahir SEROARA, 17 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA sederajat Status Perkawinan : Kawin Tercatat Agama Katolik, Alamat Jl. Emaus RT 040, RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I;

Yustina Sandriyani, NIK 5307014708980001, Tempat Tanggal Lahir : HAMAR, 07 Agustus 1998 Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PPPK Guru, Pendidikan Strata 1, Status Perkawinan Kawin Tercatat Agama Katolik, Alamat Jl. Emaus RT 040, RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 23 Juli 2024 dengan Register perkara Nomor : 486/Pdt.P/2024/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5307-KW-25082023-0005 tertanggal 25 Agustus 2023

2. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniakan seorang anak bernama YEHEZKIEL SANDONA TOLA Lahir, 14 Maret 2020 berdasarkan akta kelahiran nomor 5307-LT-24082023-0018
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas maka Para Pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak yang bernama YEHEZKIEL SANDONA TOLA Lahir 14 Maret 2020 diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5307011704930004, atas nama Servasius Biru Tola, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5307014708980001, atas nama Yustina Sandriyani, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 53075-KW-25082023-0005, atas nama Servasius Biru Tola dengan Yustina Sandriyani, tertanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5307010502200001, atas nama Kepala Keluarga Servasius Biru Tola, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 5307-LT-24082023-0018, tanggal 24 Agustus 2023, atas nama anak **Yehezkiel Sandona Tola**, selanjutnya diberi tanda bukti-P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 23 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Servasius Biru Tola dan Yustina Sandriyani, selanjutnya diberi tanda bukti-P6;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-6) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **WILFRIDA APLONIA TALOMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Om dari Para Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mau mengajukan pengesahan anak dari Para Pemohon namun harus melalui Penetapan dari Pengadilan sehingga permohonan ini diajukan ke pengadilan dan diperiksa dalam persidangan ini;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Suami-Isteri yang sah;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Kupang pada tanggal 29 Juli 2023 dan perkawinannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Yehezkiel Sandona Tola**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sikka pada tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon baru dilangsungkan di tahun 2023 karena masalah adat yang belum diselesaikan;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan ;

2. Saksi **MIKAEL APRILUS MOA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Tanta dari Para Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mau mengajukan pengesahan anak dari Para Pemohon namun harus melalui Penetapan dari Pengadilan sehingga permohonan ini diajukan ke pengadilan dan diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Para Pemohon adalah Suami-Isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Kupang pada tanggal 29 Juli 2023 dan perkawinannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Yehezkiel Sandona Tola**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sikka pada tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon baru dilangsungkan di tahun 2023 karena masalah adat yang belum diselesaikan;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pengesahan anak Para Pemohon yang lahir jauh sebelum Para Pemohon menikah secara sah (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di Jl. Emaus RT 040, RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (vide bukti P-1, P-2) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2023. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Yehezkiel Sandona Tola**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sikka pada tanggal 14 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Yehezkiel Sandona Tola**, lahir di Sikka pada tanggal 14 Maret 2020;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak-anak tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Alfred Dimuporo

Florence Katerina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--|------------------------|
| 1. Biaya Daftar | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) | |